



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Mmemeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 23 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat I.

**PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Pangkoh, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Patin, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai Penggugat II. Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II telah memberikan Kuasa kepada KUASA HUKUM I. Dan KUASA HUKUM II, Advokat & Penasehat Hukum pada kantor yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut para Penggugat.

Melawan

**TERMOHON (TERMOHON)**, Tempat, tanggal lahir : Blitar, 09-02-1981, Pekerjaan WIRASWASTA, Alamat **Dahulu** Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, **Sekarang** Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor Telepon XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.PIK telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Telah terjadi Perkawinan antara Iman Isutrisno dan ISTRI PENGGUGAT I pada tahun 1980, selang beberapa tahun dan lahir anak berjenis kelamin laki - laki atas nama TERMOHON tahun 1981 anak pertama dari pernikahan PENGGUGAT I dan ISTRI PENGGUGAT I ;
2. Bahwa pada tahun 1985 lahir anak kedua berjenis kelamin perempuan atas nama PENGGUGAT I dari pernikahan PENGGUGAT I dan ISTRI PENGGUGAT I ;
3. Bahwa pada tahun 2023 Ibu ISTRI PENGGUGAT I sakit dan cuci darah di rumah sakit RSCM jakarta dan Telah berpulang ke rahmatullah meninggal dunia pada tanggal 11 februari 2023, alfatihah untuk Alm;
4. Bahwa Pemohon I (suami), Termohon (anak kandung berjenis kelamin laki - laki) dan Pemohon II (anak kandung berjenis kelamin perempuan) adalah ahli waris dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT I bin Sukari (alm ibu);
5. Bahwa apabila terjadi pembagian harta waris Pemohon I berinisiatif kepada Pemohon I I dan Termohon atas Pembagian Harta Waris Pemohon I akan dibuat membangun masjid atas nama almarhum ibu ISTRI PENGGUGAT I di jalan Patin yang bersebelahan dengan rumah Pemohon I;
6. Bahwa Termohon dengan dalil ingin memiliki usaha Perternakan sapi menjaminkan 2 Sertifikat Hak Milik, Pertama SHM nomor : 1280 atas nama Pemohon I dan Kedua SHM nomor : 1322 atas nama Pemohon I, dan Pemohon I menyetujui 2

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon I yang berdiri diatas tanah tersebut ada kandang sapi dan sarang walet untuk menjadi jaminan hutang Termohon, sampai akhirnya pada Tanggal 26 Juni 2024 Pemohon I di telepon dari pihak Bank Bri untuk melunasi Hutang Termohon dimana Termohon tidak dapat melunasi Hutang tersebut apabila Pemohon I tidak segera melunasi hutang tersebut pada tanggal 30 Juni 2024 rumah Pemohon I akan di daftarkan Ke KPKNL untuk di lelang, dengan surat teguran dari pihak Bank Bri ke pada Termohon tidak dapat membayar kewajibannya dengan Pokok utang sebesar Rp. 1.000.000.000.- dan bunga bulanan sebesar bunga Rp. 10.700.000.-;

7. Bahwa dengan berat hati Pemohon I membayarkan hutang Termohon agar 2 Sertifikat Hak Milik Pemohon I ke bank Bri yang berdiri di atasnya Kandang sapi dan bangunan sarang walet milik Pemohon I tidak disita dan di lelang Pihak Bank, pada tanggal 30-05-2024 Pemohon I mebayar bunga hutang sebesar Rp. 10.700.000.- meminta waktu 1 bulan pada pihak bank untuk berbicara dengan Termohon agar melunasi hutang tersebut;

8. Bahwa dalam bulan Juni Termohon tidak ada kepastian untuk melunasi hutang tersebut, pada tanggal 30-06-2024 pihak Bank menghubungi Pemohon I dengan konfirmasi Pihak Bank bahwa Termohon tidak mampu membayar hutang telah jatuh tempo dan telah diterima dan ditanda tangani oleh Termohon;

9. Bahwa atas konfirmasi dari pihak Bank BRI tersebut Pemohon I membayarkan pinjaman Termohon sebesar Rp. 1.010.607.857.- dengan bukti auto debit tanggal 30-06-2024 jam 17:29:10 rekinging atas nama Pemohon I atas pelunasan kewajiban hutang atas nama Termohon (TERMOHON ) agar tidak dilelang Pihak Bank;

10. Bahwa Termohon telah mengambil dan menjual sejumlah sapi milik Pemohon I yang di titipkan Pemohon I untuk di

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.PIk



jual kepada pedagang sapi lainnya dengan rincian sebagai berikut  
:

- |    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
| a. | Sapi 7 ekor                                | : | Rp.              |
|    | 76.000.000.-                               |   |                  |
| b. | Sapi dari Kandang 1 ekor                   | : | Rp.              |
|    | 17.000.000.-                               |   |                  |
| c. | Mengambil sapi dari Kandang Pak Pram       | : | Rp.              |
|    | 20.000.000.-                               |   |                  |
| d. | Sapi disembelih 7 ekor                     | : | Rp.              |
|    | 100.000.000.-                              |   |                  |
| e. | Sapi disembelih untuk daging + uang cash   |   |                  |
|    | 4.500.000.-                                | : | Rp. 20.650.000.- |
| f. | Sapi Peiharaan Pemohon I dijual Tanpa ijin | : | Rp.              |
|    | 300.000.000.-                              |   |                  |
| g. | Sapi dari kandang pak Lilik                | : | Rp.              |
|    | 42.000.000.-                               |   |                  |
| h. | Sapi dari kandang Pak dayat                | : | Rp.              |
|    | 422.045.000.-                              |   |                  |
| i. | Sapi dari kandang Pak Sundoro              | : | <u>Rp.</u>       |
|    | <u>101.300.000.-</u>                       |   |                  |

Dengan Total :Rp.1.097.995.000.-;

11. Bahwa Pemohon I memperhitungkan semua biaya untuk pengeluaran atas hutang Bank Bri dan Dagangan sapi Pemohon I terhadap Termohon atas perbuatannya dengan total biaya Pengerluaran Pemohon I sebesar Rp. 2.119.296.857.- dalam hal ini untuk dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam Pembagian Harta waris;

12. Bahwa Termohon membawa Sertifikat Hak Milik dan di atasnya berdiri 1 rumah Tipe 50 yang berada di jalan tampung Penyang VIII kelurahan palangka kota palangkaraya dan SKT atas nama Drs. Tundan dengan luas 10.000 Meter Persegi yang di beli Pemohon I dan 1 unit mobil Pic Up kesemua benda pada Termohon tersebut masuk dalam katagori Harta Waris

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua diperoleh saat Alm. ISTRI PENGGUGAT I masih hidup;

13. Bersama ini Pemohon I menyampaikan Daftar Aset Harta Waris yang masih dalam Kekuasaan Pemohon I atas Permohonan Pembagian Harta Waris seperti tersebut dibawah ini :

No Ur t	Jenis Aset Yang ada Pada Pemohon I	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, Kelurahan Bukit Tunggal, Terbit tanggal 09 Juli 2002 atas nama PENGGUGAT I , luas 1590 meter persegi;	ADA PADA PEMOHON I
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 2219, Kelurahan Bukit Tunggal, Terbit tanggal 12 April 2000 atas nama PENGGUGAT I . Luas 700 meter persegi;	RUMAH TEMPAT TINGGAL PEMOHON I
3.	<b>Sertifikat Hak Milik Nomor : 1322, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 05 April 2007 atas nama PENGGUGAT I . Luas 4.722 meter persegi;</b>	ADA PADA PIHAK BANK
4.	<b>Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 20 Februari 2005 atas nama PENGGUGAT I . Luas 5.329 meter persegi;</b>	ADA PADA PIHAK BANK
5.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 10956, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 01 Juli 1999 atas nama. Luas 625 meter persegi;	ADA PADA PEMOHON I
6.	Surat Pernyataan Pengarapan Tanah dijalan Mahir Mahar (didalam), berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.594/09/Pem/2008 atas nama PENGGUGAT I , dengan nomor registrasi : 597.138/175/Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 8 mei 2008. Luas 12.600 meter persegi;	ADA PADA PEMOHON I
7.	Surat Penyerahan Sebidang Tanah dijalan Tampung Penyang, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 594/07/BAP/PEM/ 2010 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 594./64/Pem-VI/14 disahkan oleh Camat Jekan Raya tanggal 30-06-2014. Luas 1.200 meter persegi;	ADA PADA PEMOHON I
8.	Surat Pernyataan Tanah dijalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan	ADA PADA PEMOHON I

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah nomor : 140.593/21/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 593.138/03/.1/203/Pem/VI/14 disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.350 meter persegi;	
9.	Surat Pernyataan Tanah di jalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.593/22/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 593.138/03/.2/204/Pem/VI/14 disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.500 meter persegi;. -----	ADA PADA PEMOHON I
10.	Surat Pernyataan Tanah di jalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 597.138/06/ Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 06 Januari 2009 dengan Luas 2.625 meter persegi; --	ADA PADA PEMOHON I
11.	1 unit Mobil Minibus nomor Plat XX XXXX X , merek Toyota, Tipe Vellfire 2.4 2wd AT tahun 2011, Warna Hitam dengan Nomor rangka : ANH208151843 dan Nomor Mesin : 2AZC946164 atas nama PENGGUGAT I ;:-	ADA PADA PEMOHON I
12.	1 unit Mobil Minibus nomor Plat XX XXXX X , merek Toyota Tipe Innova Venturer 2.4 A/T, warna Putih dengan Nomor rangka : MHFAB3EM9N0027866 dan Nomor Mesin : 2GDD092841 atas nama PEMILIK MOBIL ;. -----	ADA PADA PEMOHON I
13.	SPT atas nama Tundan dengan Luas 10.000 meter persegi;	ADA PADA TERMOHON
14.	1 unit Rumah tipe 50 di jalan Tampung Penyang	ADA PADA TERMOHON
15.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 7216, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas Hudayani. Rumah Tipe 50, Luas 1.196 meter persegi;	ADA PADA TERMOHON

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Aset Harta Waris yang masih dalam Kekuasaan Termohon atas Permohonan Pembagian Harta Waris seperti tersebut dibawah ini:

No Urt	Jenis Aset Yang ada Pada Pemohon I	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor : 7216, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Hudayani. Rumah Tipe 50, Luas 1.196 meter persegi;	ADA PADA TERMOHON
2.	1 unit Mobil Pick Up nomor Plat XX XXXX X , merek Daihatsu, Jenis Mobil Brang, tahun 2018, Silver Metalic dengan Nomor rangka : MHKP3CA1JJK191467 dan Nomor Mesin : 3SZD651702 atas nama ISTRI PENGGUGAT I ;	ADA PADA TERMOHON
3.	SPT atas nama Tundan dengan Luas 10.000 meter persegi;	ADA PADA TERMOHON

14. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman atas Perbedaan pendapat antara para Pemohon I dengan Termohon tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya kepada ahli waris;

15. Bahwa Pemohon I meminta Pemohon II untuk menjembatani permasalahan ini kepada Termohon untuk mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan dengan cara kekeluargaan, namun Termohon tetap tidak menunjukkan itikad baik pada Pemohon I hingga Termohon menyarankan pembagian waris melalui Pengadilan Agama;

16. Bahwa Termohon tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk Pembagian Harta Waris Sesuai hukum islam yang berlaku;

17. Bahwa dalam hal ini Pemohon I sangat khawatir Pemohon II akan mengalihkan harta-harta yang di kuasai Termohon tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Pemohon I dan Pemohon II nantinya, oleh karena itu Pemohon I mohon pada Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek Pembagian Waris yang dikuasai Termohon;

18. Bahwa Termohon kepada Pemohon I menjelaskan dengan dalil hutang dan semua perbuatannya adalah harta warisan yang belum dibagikan kepada Termohon tanpa ada perhitungan yang jelas, dalam hal ini Pemohon I meminta Agar memperhitungkan pembagian ahli waris sesuai dengan aturan Hukum islam / Kompilasi hukum islam Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penmohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah ISTRI PENGGUGAT I Bin SUKARI sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT I (suami)
  - b. TERMOHON (anak laki - laki)
  - c. PENGGUGAT I (anak perempuan);
3. Menetapkan harta waris berupa:
  - a) Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, Kelurahan Bukit Tunggal, Terbit tanggal 09 Juli 2002 atas nama PENGGUGAT I bin Muhammad Iksan, luas 1590 meter persegi;
  - b) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2219, Kelurahan Bukit Tunggal, Terbit tanggal 12 April 2000 atas nama PENGGUGAT I . Luas 700 meter persegi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.PIk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1322, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 05 April 2007 atas nama PENGGUGAT I . Luas 4.722 meter persegi;
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1280, Kelurahan Kelampangan, Terbit tanggal 20 Februari 2005 atas nama PENGGUGAT I . Luas 5.329 meter persegi;
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor : 10956, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 01 Juli 1999 atas nama PENGGUGAT I . Luas 625 meter persegi;
- f) Surat Pernyataan Pengarapan Tanah dijalan Mahir Mahar (didalam), berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.594/09/Pem/ 2008 atas nama PENGGUGAT I , dengan nomor registrasi : 597.138/175/Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 8 mei 2008. Luas 12.600 meter persegi;
- g) Surat Penyerahan Sebidang Tanah dijalan Tampung Penyang, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 594/07/BAP/PEM/ 2010 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 594./64/Pem-VI/14 disahkan oleh Camat Jekan Raya tanggal 30-06-2014. Luas 1.200 meter persegi;
- h) Surat Pernyataan Tanah dijalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.593/21/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 593.138/03.1/203/Pem/VI/14 disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.350 meter persegi;
- i) Surat Pernyataan Tanah dijalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, berita acara pemeriksaan tanah nomor : 140.593/22/KL-KLG/PEM/II/2014 atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 593.138/03.2/204/Pem/VI/14 disahkan oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



Camat Sebangau tanggal 02 April 2014 dengan Luas 2.500 meter persegi;

j) Surat Pernyataan Tanah dijalan Mahir Mahar Km.15 Kelampangan, atas nama PENGGUGAT I . dengan nomor registrasi : 597.138/06/ Pem disahkan oleh Camat Sebangau tanggal 06 Januari 2009 dengan Luas 2.625 meter persegi;

k) 1 unit Mobil Minibus nomor Plat XX XXXX X , merek Toyota, Tipe Vellfire 2.4 2wd AT tahun 2011, Warna Hitam dengan Nomor rangka : ANH208151843 dan Nomor Mesin : 2AZC946164 atas nama PENGGUGAT I ;

l) unit Mobil Minibus nomor Plat XX XXXX X , merek Toyota Tipe Innova Venturer 2.4 A/T, warna Putih dengan Nomor rangka : MHFAB3EM9N0027866 dan Nomor Mesin : 2GDD092841 atas nama MOH ABAS

m) Sertifikat Hak Milik Nomor : 7216, Kelurahan Palangka, Terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas Hudayani. Rumah Tipe 50, Luas 1.196 meter persegi;

n) 1 unit Mobil Pick Up nomor Plat XX XXXX X , merek Daihatsu, Jenis Mobil Brang, tahun 2018, Silver Metalic dengan Nomor rangka : MHKP3CA1JJK191467 dan Nomor Mesin : 3SZD651702;

o) SPT atas nama Tundan dengan Luas 10.000 meter persegi; Huruf A sampai dengan O adalah harta bersama Pemohon I atas nama PENGGUGAT I (suami) dan warisan dari almarhum ISTRI PENGGUGAT I ;

**4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah ISTRI PENGGUGAT I bin Sukari, PEMOHON I **PENGGUGAT I (suami), TERMOHON TERMOHON (anak laki - laki) dan PEMOHON I II PENGGUGAT I (anak perempuan)** menurut Hukum Waris Islam;**

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Bagian waris Termohon (TERMOHON ) dikurangi dengan Total Rp. 2.119.296.857.- (dua milyar seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) utang Termohon yang ditanggung Pemohon I;
6. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan bagian dari ahli waris kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Menyatakan sita Harta Bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya atas seluruh objek permohonan pembagian harta waris adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon I;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Penggugat yang diwakili Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat belum sampai pada tahap jawab menjawab, dan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan”, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plk dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,- ( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin tanggal dua puluh Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan muharam tahun seribu empat ratus empat puluh enam *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari* hari itu juga *oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* Hj. Siti Rumiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk



Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Siti Rumiah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Plk